

BAB II

DESKRIPSI TEORITIS TENTANG TABUNGAN

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM TABUNGAN

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, dewan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah (Adiwarman A. Karim, 2004: 297).

Pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut UU No. 7, tahun 1992 tentang perbankan, pengertian tabungan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Faisal Afiff, 1996: 50).

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa depan sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tak diinginkan. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.



Adapun landasan al-Qur'an tentang menabung terdapat dalam Q.S an-Nisa ayat 9 yaitu:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Ayat diatas memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani maupun secara ekonomis harus dipikirkan langkah-langkah perencanaan. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa sikap berhemat tidak berarti harus kikir atau bakhil. Hemat berarti membeli untuk keperluan tertentu untuk secukupnya dan tidak berlebihan. Adapun kikir atau bakhil adalah sikap yang terlalu menahan dari belanja sehingga untuk keperluan sendiri yang pokokpun sedapat mungkin ia hindari, dengan kata lain ia berusaha agar uang yang dimilikinya tidak dikeluarkan (Muhammad Syafi'i Antonio, 2007: 153).

B. SUMBER DANA TABUNGAN

Sumber dana bank dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu wadiah dan mudharabah

1. Sumber Dana dari Tabungan Wadiah

Dari aspek teknis *Al Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip kehendaki.

a. Teknis perbankannya adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamamah* yang diterapkan pada produk rekening giro
- 2) *Wadiah dhamamah* berbeda dengan *wadiah amanah*. Dalam *wadiah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.
- 3) Sedangkan dalam hal *wadiah dhamamah* pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.
- 4) Karena *wadiah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamamah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qard*, dimana nasabah bertundak sebagai yang dipinjami.

b. Ketentuan umumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan atau keuntuangan dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

ciri-ciri Wadiah Yad Dhamanah antara lain:

- 1) Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan
- 2) Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan
- 3) Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan
- 4) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan
- 5) Pemilik harta/modal/ barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu

Perubahan Status dari Wadiah Yad Amanah menjadi Wadiah Yad Dhamanah, perubahan tersebut terjadi apabila :

1. Harta dalam titipan telah dicampur
2. Penerima titipan menggunakan harta titipan
3. Penerima titipan membebankan biaya layanan kepada penitip

b. Konsep Bonus dalam tabungan wadiah

1. Penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening wadiah
2. Pemilik harta titipan tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening wadiah
3. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan sebelumnya dapat dianggap riba, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain
4. Penerima titipan (bank) atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan kepada pemilik harta titipan (pemegang rekening wadiah)

c. Prinsip tabungan wadiah

Prinsip wadiah ini dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu, simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama menendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.

Ciri-ciri rekening tabungan wadiah adalah:

1. Menggunakan buku atau kartu ATM
2. Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing bank.
3. Penarikan tidak diabatasi, berapa saja dan kapan saja.
4. Tipe rekening
 - a. Rekening perorangan
 - b. Rekening bersama
 - c. Rekening organisasi
 - d. Rekening perwalian
 - e. Rekening jaminan

5. Pembayaran bonus dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.

Bank syariah tidak memperjanjikan bagi hasil atas tabungan wadiah walaupun atas kemauannya sendiri bank dapat memberikan bonus kepada para pemegang rekening wadiah (Zainul Arifin, 2005: 50).

Dari pembahasan diatas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan wadiah sebagai berikut:

- 1 Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- 2 Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah peniip tidak dijanjikan imbalan atau tidak menanggung kerugian.
- 3 Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembuatan rekening.

Dalam hal ini bank berkeinginan untuk memberikan bonus wadiah beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Bonus wadiah atas dasar saldo terendah
- b) Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian
- c) Bonus wadiah atas dasar saldo harian

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadiah adalah sebagai berikut:

1. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus wadiah X saldo terendah bulan ybs

2. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tariff bonus wadiah diakalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus wadiah X saldo rata-rata harian bulan ybs

3. Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tariff bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari eektif.

Tarif bonus wadiah X saldo harian ybs X hari efektif

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a) Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tariff yang diberikan bank sesuai dengan ketentuan.
- b) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- c) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender.
- d) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- e) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- f) Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapat bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasra saldo harian.

2. Sumber Dana dari Tabungan Mudharabah

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau ijarah seperti yang telah dijelaskan. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati, bila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Adapun teknik perbankanya adalah sebagai berikut:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.
- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- 4) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentanan dengan prinsip syariah (Heri Sudarsono, 2007: 56).



Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai pengelola dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan kad mudharabah dengan pihak lain.

a. Jenis mudharabah

1. *Mudharabah Mutlaqah*: Dimana shahibul maal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf)
2. *Mudharabah Muqayyadah*: Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagi ahsilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *miss management*, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola dana mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.

Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung diakhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah adalah sebagai berikut:

Hari bagi hasil X saldo rata-rata harian X tingkat bagi hasil

Hari kalender yang bersangkutan

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 - a. Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - b. Pembulatan ke bawah untuk bank
2. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat



Dalam hal pembayaran bagi hasil, bank syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu:

1. Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
2. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
3. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proposional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
4. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, dan 31 hari)

Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat dialokasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah (Adiwarman A. Karim, 2004: 299).

b. Prinsip Mudharabah

Ada prinsip atau syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya mudharabah, yaitu:

1. Shahibul Maal

- a. Aqil Baligh
- b. Tidak ikut campur pengelolaan usaha

2. Mudharib

- a. Aqil Baligh
- b. Menggunakan dana sesuai perjanjian dengan shahibul maal

3. Dana

- a. Dalam bentuk dana (monetary form)
- b. Dalam jumlah tertentu
- c. Diserahkan kepada mudharib

4. Proyek/usaha

- a. Tidak bertentangan dengan syariah
- b. Tidak dibenarkan masuk kepada mudharabah lain tanpa seijin shahibul maal

5. Laba/rugi

- a. Laba dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dan tidak dalam jumlah yang pasti
- b. Nisbah bagi hasil disetujui dengan kontrak
- c. Perbandingan bagi hasil dapat dalam persen atau pembagian
- d. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana
- e. Kerugian akibat salah urus atau kelalaian mudharib menjadi beban mudharib



6. Akad (kontrak)

- a. Ada Ijab-kabul
- b. Menentukan: jumlah modal, jangka waktu penempatan, nisbah bagi hasil

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan beberapa ketentuan umum tabungan mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan ditunkan dalam bentuk alat pembukaan rekening.
5. Bank sebagai pengelola dana menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan (Adiwarman A. Karim, 2004: 297).

Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah. Diantaranya sebagaimana berikut:

1. Keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara shahibul mal dan mudharib.
2. Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup (Muhammad Syafi'i Antonio, 2007: 155).

3. Prosedur Pelaksanaan Tabungan Wadiah dan Mudharabah

Dalam melaksanakan prosedur tabungan antara wadiah dan mudharabah tidak jauh berbeda, mengajukan permohonan tertulis atau mengisi aplikasi yang telah tersedia. Di dalam aplikasi terdapat data-data minimal yang diperlukan oleh Bank, antara lain:

1. Data umum, antara lain:
 - a. Nama
 - b. Tempat tanggal lahir
 - c. Alamat



- d. Identitas
 - e. Pemberi referensi
 - f. NPWP
 - g. Pernyataan tentang kebenaran atas data yang disampaikan serta aktivitas rekening tidak untuk tujuan dan bukan bersumber dari kegiatan pencucian uang.
2. Data rekening
- a. Yang telah dimiliki
 - a) Jenis rekening: giro/ tabungan/ deposito
 - b) Fasilitas yang telah disediakan bank
 - b. Yang akan diajukan
 - a) Alasan/ tujuan pembukaan rekening
 - b) Fasilitas yang diinginkan
 - c. Data tambahan untuk nasabah perorangan
 - a) Calon nasabah yang bersangkutan
 - 1) Agama
 - 2) Pekerjaan
 - 3) Jabatan
 - 4) Penghasilan perbulan
 - 5) Status kawin
 - 6) Pendidikan
 - b) Kuasa calon nasabah
 - 1) Nama
 - 2) Alamat


- 3) Identitas
 - 4) Pendidikan
 - 5) Penghasilan perbulan
 - 6) Kepemilikan rekening bank
 - 7) dll
- c) Perijinan, bila permukaan rekening untuk tujuan mendukung usaha
- d. Data tambahan untuk nasabah badan/ lembaga
- a) Data calon nasabah badan/ lembaga
 - 1) Macam usaha
 - 2) Akta pendirian yang telah disahkan Departemen Kehakiman dan HAM
 - 3) Akta perubahan
 - 4) Modal disetor
 - 5) Susunan pengurus dan atau pemegang saham
 - 6) Kelompok/ grup usaha
 - b) Data pihak yang akan diberikan kuasa calon nasabah badan/ lembaga
 - 1) Nama
 - 2) Alamat
 - 3) Identitas
 - 4) Pendidikan
 - 5) Hubungan dengan pihak kuasa
 - 6) Kepemilikan rekening bank (Abdul Ghafur Anshori, 2008: 238).



1. Prosedur penyetoran tabungan

1. Penabung
 - a. Calon nasabah mengisi kartu contoh tanda tangan, slip setoran (SP) dan buku tabungan (BK), kemudian menyerahkan kepada petugas disertai SIM/ KTP.
2. Petugas tabungan
 - b. Memeriksa contoh tanda tangan, slip setoran dan buku tabungan serta KTP.
 - c. Pengadministrasian dan penyimpanan slip setoran, dibatas pada daftar pencatatan penyetoran (DPP) rangkap dua.
 - d. Mencatat mutasi penyetoran pada BT berdasarkan SP
 - e. Mengembalikan SP dan KTP kepada penabung untuk menyetorkan uangnya pada kasir/ teller
 - f. Menyerahkan BT pada kasir/ teller
3. Pengawas
 - g. Menerima BT dan SP dari kasir. Untuk DPP, JPU diterima dari pengawas serta menerima dagtar kasir rangkap dua, kemudian diperiksa dan ditanda tangani
 - h. Mengembalikan BT kepada kasir serta menyerahkan DPP, SP dan daftar kasir kepada petugas tabungan
4. Petugas tabungan
 - i. Menyerahkan daftar kasir, jtu dan DPP asli, dilampirkan pula dengan SP kepada bagian akuntansi
 - j. Menyimpan DPP (Faisal Afiff, 1996: 50).

Prosedur setoran Tabungan




Sumber: Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), 2003



2. Prosedur pengambilan tabungan

1. Petugas tabungan
 - a. Menerima buku tabungan (BK), slip pengambilan yang telah diisi oleh penabung, kemudian memeriksanya
 - b. Memberikan nomor pada belakang SP, mencocokkan tanda tangan serta tertera dalam SP dengan *specimentnya* dan memarafnya pada SP
 - c. Membukukan dalam jurnal bayar uang (JBU) rangkap dua
 - d. Menyerahkan BT, SP, dan JBU, *speciment* serta kartu prima nota pada pengawas
2. Pengawas
 - e. Memeriksa BT, SP dan JBU *speciment* dan kartu prima nota, dari petugas tabungan
 - f. Menyeerahkan BT, SP pada kasir dan kartu prima nota, *speciment* pada petugas tabungan
 - g. Meneria daftar kasir (DK) dan SP rangkap dua, dari kasir kemudian diperiksa, ditanda tangani dan diserahkan kepada petugas tabungan
3. Petugas tabungan
 - h. Menyimpan *speciment* KPN dan JBU serta SP
 - i. Menyerahkan DK, JBU asli ke bagian akuntansi (Faisal Afiff, 1996: 50).

Prosedur Penarikan Tabungan



Sumber: Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), 2003

3. Prosedur penutupan rekening tabungan

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penutupan rekening tabungan, antara lain:

1. Minta penabung untuk mengisi dan menanda tangani permohonan penutupan tabungan dan slip penarikan untuk penarikan saldo rekening tabungan.
2. Minta kepada penabung untuk mengembalikan buku slip penarikan yang masih ada pada penabung (jika ada)
3. Teruskan permohonan tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk persetujuan.
4. Keluarkan permohonan membuka rekening tabungan dan lekatkan pada lembar permohonan penutupan rekening tabungan.
5. Lakukan proses penutupan rekening tabungan dalam sistem, sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku, termasuk persetujuan dari pejabat bank.
6. Persilakan nasabah untuk mengambil saldo tabungannya setelah dipotong biaya administrasi di bagian kas.
7. Setelah transaksi selesai kemudian diberikan stempel pada buku rekening tabungan “REKENING DITUTUP” (Muhamad, 2000: 67)

Prosedur Penutupan Tabungan

NASABAH	KASIR/TELLER	PEMBUKUAN	MANAJER
<ul style="list-style-type: none"> - Isi form 28 dan tanda pengambilan - Siapkan identitas - Buku tabungan 		<ul style="list-style-type: none"> - Periksa isian form 28 dan tanda pengambilan - Serahkan isian form 28 dan tanda pengambilan dan buku tabungan ke manajer 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyetujui dan paraf - Form 28 dan tanda pengambilan - Dikirim ke pembukuan
<ul style="list-style-type: none"> - Terima uang 	<ul style="list-style-type: none"> - Periksa isian tanda pengambilan - Catat dibuku tabungan - Catat buku tabungan ke nasabah - Bubuhkan tanda silang dan tulisan di TUTUP - Buku tabungan disimpan - Arsip kartu tabungan - Serahkan uang 	<ul style="list-style-type: none"> - Terima tanda setoran - Catat dibuku uang masuk - Arsip tanda setoran 	

Sumber: Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), 2003



Untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana atau alat penarikan. Dalam prakteknya ada beberapa alat penarikan yang dapat digunakan, hal ini tergantung bank masing-masing. Alat-alat yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

1. Buku Tabungan

Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah, buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyeteroran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

2. Slip Penarikan

Merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Di dalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

3. Kuitansi

Kuitansi juga merupakan formulir penarikan dan juga dapat merupakan bukti transaksi yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Dalam kuitansi tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

4. Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun mesin *Automated Teller Machine* (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis. (<http://clownfish006.wordpress.com/2008/02/01/bab-ii-tinjauan-pustaka/>)

4. Hak dan kewajiban

a. Pengelola dana

1) Kewajiban

- a) Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berukut bagian dari pendapatan/ keuntungan pemilik dana sesuai dengan nisbah/ margin pada saat jatuh tempo pembayaran.
- b) Membayar fee kepada bank
- c) Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik dana dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut pengelola dana maupun usahanya.
- d) Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri.
- e) Menyerahkan kepada pemilik dana
- f) Apabila obyek pembiayaan merupakan bergerak, maka pengelola dana wajib melakukan pengikatan fiducia atas jaminan benda tersebut.
- g) Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip syariah.

h) Mengizinkan pemilik dana, selama berlangsungnya akad mudharabah memasuki tempat usaha dan tempat lainnya yang berkaitan dengan usaha pengelola dana, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan yang berkaitan dengan usaha pengelola dana baik langsung maupun tidak langsung.

2) Hak

- a) Menerima dan mengelola dana dari pemilik dana sesuai dengan perjanjian.
- b) Menerima dan menentukan besarnya jasa pengelolaan dana tersebut.

b. Pemilik dana

1) Kewajiban

- a) Menyediakan dana sebesar yang telah dijanjikan untuk kebutuhan pengelolaan dana.
- b) Membayar segala biaya yang timbul sehubungan berkenaan dengan pelaksanaan akad mudharabah baik atas biaya-biaya yang terkait dengan kepentingan bank.

2) Hak


- a) Menerima bagi hasil atas pengelolaan dana oleh pengelola dana setiap bulannya yang akan difasilitasi oleh bank (Abdul Ghafur Anshori, 2008: 238).

C. PENYALURAN DANA TABUNGAN

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam dua katagori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah*)
2. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode, seperti jual beli (*murabahah*), bagi hasil (*mudharabah*). Secara sederhana metode penyaluran dana bank syariah dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



1. Penyaluran Dana melalui Murabahah


Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjulnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan di mark up. Dengan kata lain, penjual barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.

Adapun teknik perbankannya adalah sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen ditambah keuntungan, kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
- 2) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku *akad*.
- 3) Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Skema Murabahah



2. Penyaluran Dana melalui Mudharabah

Secara teknis *al mudharabah* adalah *akad* kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Adapun teknik perbankannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- 2) Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu perhitungan dari pendapatan proyek dan perhitungan keuntungan proyek.



- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam *akad*, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.
- 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah.
- 5) Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi (Heri Sudarsono, 2007: 56).

Skema Mudharabah

